



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB
NOTARIS ATAS PROTOKOL NOTARIS YANG
DISERAHKAN KEPADANYA**

TESIS

**NUZULLA KHAIRANI
0806427556**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Nuzulla Khairani, FHUI, 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNGJAWAB
NOTARIS ATAS PROTOKOL NOTARIS YANG
DISERAHKAN KEPADANYA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NUZULLA KHAIRANI
0806427556**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nuzulla Khairani

NPM : 0806427556

Tanda Tangan : 

Tanggal : 11 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Nuzulla Khairani
NPM : 0806427556
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS TENTANG
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS
PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH
DISERAHKAN KEPADANYA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., MKn. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., MKn. (.....)

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., MKn. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran **Allah Subhanahu wa Ta'aala**, atas segala rahmat dan karunia serta kebesaran yang dilimpahkan-NYA kepada kita semua, khususnya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., MKn., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ide, nasehat, semangat, bantuan, serta kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diluangkan, tenaga, pikiran serta perhatiannya dalam memberikan petunjuk-petunjuk bagi keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
3. Kepada segenap Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan dan juga kepada seluruh Staf dan Pimpinan di Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok yang selama ini banyak membantu penulis dibidang administratif serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini.
4. Keluarga Besar Almarhum H.Azhar Alia. SH., MH., yaitu: Hj. Yanni Nursanti untuk selalu jadi orang tua yang baik dan selalu mencurahkan kasih sayang, do'a-do'a dan kepercayaannya kepada Penulis. Juga kepada Yaumi Azhar, Yulizar Azhar, Ulia Azhar, Aliya Sriwendayani, Yusuf Akbar, Alawi Azhar,

Lihe Sugiarti, Margaretha Monique, Esti Noviasari, Erli Ersinawati, Rusdi Triwibowo, Tia Asri Purwanti dan Siti Muthmainah juga Saudara-saudara dari penulis yang tidak Penulis sebutkan satu persatu namanya, untuk selalu mendukung, mendoakan dan memberi semangat kepada Penulis sampai dengan diselesaikannya penulisan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

5. Keluarga Besar Prawoto HW dan Yetty Sri Purnomowati di Rawamangun yang telah memberi dukungan dan selalu mendo'akan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Nico Kamajaya , S.Sn dan Kayyisah Hanan serta Muhammad Azhar Dafi', suami dan anak-anak yang penulis cintai dan sayangi yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama kuliah di Universitas Indonesia, tanpa kalian pencapaian ini tidak ada artinya.
7. Sahabat-sahabat penulis, Rafika Arifina, Herlina Latief, Yosie, Chairun Nasra, Nuzulla Khairani, Surayya Luthfi, Indar Sri Bulan, Ria Novita serta sahabat-sahabat dan seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2008, yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk belajar bersama dimasa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Karyawan-karyawan pada Sekretariat Program Kenotariatan UI yang telah memberikan informasi dan bantuan yang sangat bermanfaat selama Penulis berkuliah.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam membantu penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan pemikiran di kemudian hari. Demikian besar harapan penulis agar tesis ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Depok, 11 Juli 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuzulla Khairani
NPM : 0806427556
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non –exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


ANALISIS YURUDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH DISERAHKAN KEPADANYA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan sama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada Tanggal: 11 Juli 2011

Yang membuat pernyataan



(Nuzulla Khairani)

ABSTRAK

Nama : Nuzulla Khairani
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Telah Diserahkan kepadanya

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Salah satu bentuk tanggungjawab notaris adalah berkaitan dengan Protokol Notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah mengapa notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya dan bagaimana protokol notaris dapat beralih kepada notaris lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol notaris dapat dijadikan alat bukti yang kuat, maka notaris yang membuat dokumen tersebut diwajibkan untuk memelihara dan menjaga protokol notaris tersebut. Kemudian protokol notaris dapat beralih apabila notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat Negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Notaris, Akta Notaris, Protokol Notaris

ABSTRACT

Name : Nuzulla Khairani
Study Program : Magister of Notaries
Title : Juridical Analysis Of The Responsibilities Of a Notary Protocol That Have Been Submitted to Notary

Notary is a public official who is authorized to make authentic deed as long as the certain deed making is not purported for particular officials. One form of notary responsibilities is related to the Notary Protocol namely a group of documents which are the nation archives which must be kept and maintained by the notary. Based on the elaboration as stated in the problem background, the problem which can be identified and formulated is why any notary must maintain and keep the Notary Protocol which have been ascribed to the notary and on how the notary protocol can be assigned to another notary. Authentic deed as a strongest and fullest proof has important role in every legal relation in the community lives. Due to the document which can serve as notary protocol can be used as a strong evidence therefore any notary making such document is obligated to keep and maintain the notary protocol. Any notary protocol can be transferred or assigned if the notary is pass away or the notary expires his/her entitlement/position, by the notary own will, not capable spiritually or phisically to perform his/her duties continuously for more than 3 (three) years, or is appointed as the state official, move or change his/her jurisdiction of services, or temporarily or dishonorly revoked from the service. Every notary in performing his/her services for the communities is legal matter services is empowered by Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position.

Key words:

Notary Responsibility, Notary Deed, Notary Protocol.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	9
1.3. Metode Penelitian.....	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
PEMBAHASAN	
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	12
2.1.1. Pengertian Notaris.....	12
2.1.2. Akta Notaris	23
2.1.3. Tugas dan Wewenang Notaris	28
2.1.4. Kewajiban Notaris	31
2.1.5. Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris	35
2.1.6. Larangan Notaris.....	36
2.1.7. Pemberhentian Notaris.....	37
2.2. Pengawasan Terhadap Notaris	39
2.2.1. Majelis Pengawas Daerah	42
2.2.2. Majelis Pengawas Wilayah.....	44
2.2.3. Majelis Pengawas Pusat.....	45
2.3. Protokol Notaris	47
2.4. Analisa Hukum	52
2.4.1. Beralihnya Protokol Notaris Kepada Notaris Lainnya Sebagai Pemegang Protokol Notaris.....	52
2.4.2. Penjagaan dan Pemeliharaan Protokol Notaris Yang Telah Diserahkan kepadanya.....	55
PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	65
3.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats, rule of law), salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dewasa ini, maka hubungan hukum antar individu dan lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat yang semakin meningkat, karena tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin membaik, sehingga dalam perkembangannya lalu lintas hukum dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat diperlukan adanya kaedah hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia untuk mencegah timbulnya hal yang tidak diinginkan antar manusia. Kaedah hukum itu mengatur kegiatan kehidupan manusia dan masyarakat agar tercipta keseimbangan tatanan dan stabilitas di dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi perlindungan hukum saja tidak cukup kalau tidak ada kepastian atau jaminan bahwa perlindungan hukum itu dilaksanakan. Manusia mengharapkan adanya kepastian bahwa kepentingannya terlindungi oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sebuah alat bukti yang sah dan kuat, yang pada gilirannya menjadi kebutuhan masyarakat dalam menentukan hak dan kewajiban secara jelas, utamanya bagi seseorang yang dalam hal ini sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Keberadaan alat bukti tertulis berupa akta otentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian hukum, selain itu akta otentik diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam lalu lintas hukum maupun hubungan hukum antara para pihak subjek hukum.

Memasuki era globalisasi sekarang ini, dimana dunia seakan tanpa batas maka peran Notaris diharapkan akan lebih baik dan semakin fleksibel baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang oleh suatu peraturan umum ditugaskan kepadanya, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai pejabat umum.

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai Notaris.

Pengaturan mengenai Notaris di Indonesia pada awalnya mengacu pada ketentuan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Staatsblad 1860 Nomor 3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan aturan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan peraturan perundang-undangan lain yang merupakan peraturan perundang-undangan nasional dibidang Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ), sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia, dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117. Muatan substansi UU ini, ialah Kebijakan Badan Legislasi terhadap PJN, dan yang menjadi dasar serta latar belakang pertimbangannya adalah Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip negara hukum, adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran, dan keadilan.

Notaris dikatakan “Pejabat Umum”, dalam hal ini terkait dengan ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas ada dua macam akta otentik, yaitu suatu yang dibuat oleh dan suatu yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang itu. Apabila seorang Notaris membuat suatu *perslag* atau laporan tentang suatu rapat yang dihadapinya dari para pemegang sero dari suatu perseroan terbatas, maka proses-perbal itu merupakan suatu akte otentik yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.¹

Berdasarkan bunyi pasal 1 PJN (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dan sah jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut tersangkut dalam persoalan tersebut.

Terdapat perbedaan antara pengertian Notaris yang tercantum dalam PJN dan UUJN. Menurut pasal 1 PJN, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum

¹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan 17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal.26

yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik. Sedangkan pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Tidak disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik.

Perbedaan tersebut terletak pada kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dan yang menjadi dasar dari kewenangan Notaris tersebut adalah pasal 15 angka (1), (2) dan (3) UUJN yang menyebutkan bahwa:

“(1)Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;atau
- g. membuat akta risalah lelang

(3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga merupakan suatu profesi karena Notaris melakukan suatu pekerjaan yang tetap dalam bidang tertentu didasarkan suatu keahlian khusus yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan yang dijalankan dengan rambu-rambu keahlian dalam menjalankan profesinya disebut professional. Notaris sebagai profesi dalam menjalankan jabatannya harus professional dengan ruang lingkup kewenangan yang sudah ditentukan oleh undang-undang harus patuh kepada UUJN dan Kode etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum adalah suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat bukti berupa akta otentik, oleh karena itu prinsip kehati-hatian dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan Negara harus selalu dijaga sehingga tidak membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Notaris. Sifat pekerjaan jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum (trustworthy) publik memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menimbulkan resiko tinggi jika prinsip kehati-hatian dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Notaris tidak dilindungi dan diawasi secara berkala dan ketat, utamanya dalam membuat akta otentik yang dijadikan sebagai adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembuatnya.

Notaris di dalam menjalani tugas sebagai pejabat umum, merupakan lembaga kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya yaitu UUJN, sebagai bagian dari hukum positif. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa jabatan Notaris adalah jabatan yang memberikan pelayanan dan merupakan suatu lembaga kepercayaan yang dapat diandalkan oleh masyarakat untuk urusan tertentu. Adapun yang dimaksud urusan tertentu antara lain ialah membantu dalam pembuatan akta perjanjian antara para anggota masyarakat, membuat dan atau menyimpan surat wasiat, dan lain sebagainya.

Dengan demikian maka keluhuran budi dan moral yang baik dari seorang Notaris adalah suatu persyaratan yang sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa jabatan sebagai Notaris ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada Notaris. Dan tidak

mungkin masyarakat memberikan kepercayaan kepada Notaris, apabila sebagai Notaris tidak mempunyai moral yang baik atau tidak dapat dipercaya.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan menjaga kerahasiaan. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik saat ini harus lebih berkualitas baik mencakup kualitas keilmuan maupun kualitas moral yang menjunjung tinggi kehormatan martabatnya dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikecualikan bagi pejabat lainnya. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris kemudian para pihak menandatangani akta tersebut untuk menyatakan bahwa akta tersebut adalah benar. serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak.

Salah satu bentuk tanggungjawab Notaris adalah berkaitan dengan Protokol Notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang

harus disimpan dan dijaga oleh Notaris yang menjadi kewajiban Notaris. Karena di dalam Protokol Notaris terdapat dokumen-dokumen antara lain minuta akta, sebagai alat bukti yang sempurna agar tercapai kepastian hukum. Oleh karena itu Protokol Notaris harus tetap terpelihara dan dalam pengawasan yang berwenang serta diharuskan oleh Undang-undang.

Protokol Notaris merupakan bagian dari administrasi kantor Notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar Notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Oleh karena itu Protokol Notaris sebagai arsip Negara harus ditata dan dikelola dengan baik. Protokol Notaris yang merupakan bagian dari administrasi kantor Notaris, diatur dengan undang-undang yaitu undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundangan lainnya.

Protokol Notaris menurut penjelasan pasal 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris terdiri atas :

- a. Minuta Akta
- b. Buku Daftar Akta (Repertorium)
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan dihadapan Notaris (legalisasi) atau akta dibawah tangan yang didaftar (warmerking)
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper
- e. Buku daftar protes
- f. Buku daftar wasiat dan
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindarkan terjadinya sengketa.

Seandainya sengketa tersebut tidak dapat dihindarkan, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Pasal 65 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor. 30 Tahun 2004 menyatakan, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Lingkup ketentuan pasal 66 UUNJ hanya berlaku dalam perkara pidana dan Notaris wajib hadir dalam pemeriksaan dan atau menyerahkan copy minuta akta dan copy surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, dan atau menyerahkan minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta setelah mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, kecuali undang-undang menentukan prosedur khusus bagi Notaris, tidak berlaku.²

Mengingat ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Notaris sesuai ketentuan Undang Undang Nomor. 30 Tahun 2004 sangat luas, maka dipilih tanggungjawab Notaris yang berkaitan dengan Protokol Notaris dengan asumsi bahwa Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus dipelihara dan dijaga

² Pieter Latumenten, *petunjuk Teknis Penyelenggaraan Protokol Notaris, Sidang Pemeriksaan dan Pelaksanaan pasal 66 UU Jabatan Notaris*, Bandung, 2011.

oleh Notaris karena dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat dan apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang pernah membuat akta kepada Notaris, dimana Notaris tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena hal lainnya yang kemudian Protokol Notaris tersebut telah berpindah ke Notaris lainnya, lalu pihak-pihak tersebut ingin mencari dokumen yang pembuatannya sudah bertahun-tahun yang lalu, maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan dengan adanya Protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah berpindah kepada Notaris yang ditugaskan sebagai pemegang Protokol Notaris.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti, membahas, dan mengkaji permasalahan tersebut diatas dalam bentuk sebuah tesis berjudul: “Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Telah Diserahkan kepadanya.”

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya?
2. Bagaimanakah suatu Protokol Notaris dapat beralih kepada Notaris lainnya?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisa data secara rinci. Sebagai objek penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang khusus mencerminkan identitas disiplin hukum sebagai ilmu. Dalam hal ini penelitian kepustakaan akan lebih diutamakan.

2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Data Sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yang dipergunakan antara lain:
 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, adalah:
 1. Buku tentang Jabatan Notaris.
 2. hasil karya ilmiah para sarjana.
 3. hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam hal ini ialah kamus.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan terdiri atas tiga bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 diuraikan mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 PEMBAHASAN

- 2.1 Tinjauan Umum mengenai Notaris yang berisikan Pengertian Notaris, Akta Notaris, Tugas dan Wewenang Notaris, Kewajiban Notaris, Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris, Larangan Notaris dan Pemberhentian Notaris.
- 2.2 Pengawasan Terhadap Notaris
- 2.3 Protokol Notaris
- 2.4 Analisa Yuridis

BAB 3 PENUTUP

Bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS

2.1.1. Pengertian Notaris

Nama notariat berasal dari nama pengabdinya, yaitu Notarius. Pada zaman Romawi dahulu ditemukan nama Notarius untuk menandakan golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis tertentu. Arti dari nama Notarius berubah secara perlahan-lahan. Selanjutnya *Tabeliones* yang ada pada abad ke-3 sesudah masehi yang mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdian dari notariat. *Tabeliones* adalah sekelompok orang yang tugasnya untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat untuk kepentingan umum. Orang-orang ini melakukan tugas tersebut tidak diangkat ataupun ditunjuk oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah mengalami perkembangan, *Tabeliones* dapat dipersamakan dengan *zaakwaarnemer* yang diatur dalam konstitusi pada tahun 537 oleh Kaisar Justianus, yang menempatkan mereka dibawah pengawasan pengadilan. Akta dan surat yang dibuat *Tabeliones* tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.

Selain itu juga ada yang disebut dengan *Tabularii* yang merupakan golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis dan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta. Para *Tabularii* ini adalah pegawai-pegawai negeri yang bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan mengawasi arsip dari majistrat kota dibawah resort dimana mereka tinggal. Sementara *Notarii* adalah orang-orang yang khusus diangkat untuk membantu penulisan kalangan istana yang melakukan pekerjaan administratif. Lambat laun masyarakat dapat mempergunakan jasa mereka karena dipandang lebih terhormat. Akhirnya pada masa Karel de Grote, *Tabularii* dan *Notarii* menggabungkan diri dalam suatu badan yang dinamakan *Collegium*. Mereka akhirnya dipandang sebagai satu-satunya pejabat yang berhak membuat

akta-akta, baik didalam maupun diluar pengadilan. Akta yang dibuat oleh mereka dapat berupa akta otentik ataupun akta dibawah tangan.³

Bisa disimpulkan bahwa pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris, yaitu Notaris yang diangkat dan Notaris yang tidak diangkat kerajaan. Notaris yang diangkat kerajaan mempunyai hak mengeluarkan akta yang diakui oleh kerajaan, sedangkan Notaris yang tidak diangkat hanya mempunyai hak mengeluarkan akta dibawah tangan.

Sejarah dari lembaga notariat dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara yang dinamakan "*Latijnse notariaat*"⁴, dengan ciri-cirinya yaitu diangkat oleh penguasa umum, Untuk kepentingan masyarakat umum, dan menerima uang jasa (honorarium) dari masyarakat umum. Pada awalnya lembaga notariat ini dibawa dari Italia Utara kemudian meluas sampai ke daratan Eropa melalui Spanyol lalu ke Amerika Tengah dan ke Amerika Selatan kecuali Inggris dan Negara Scandinavia dan sampai ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Perancis pada saat itu menjajah Belanda.

Pengakuan akan sifat autentisitas dari dokumen yang dibuat baik oleh *Notarii*, *Tabularii* ataupun gabungan dari *Notarii dan Tabularii* yang disebut *Collegium* tersebut tidak datang serta merta, tetapi pengakuan baru muncul pada abad ke-13 diperancis dimana notariat memperoleh puncak perkembangannya. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1803 muncul peraturan yang berasal dari Perancis, yaitu Ventosewet, yang memperkenalkan pelebagaan Notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi Ventosewet dari Perancis dan menamainya Notariswet. Dan sesuai dengan asas konkordasi, Undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia. Ventosewet membawa praktik kenotariatan pada posisi berbeda karena mengatur praktik kenotariatan secara khusus. Ventosewet menjadi inspirasi bagi lahirnya peraturan

³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta:PT.GramediaPustaka,2008), hlm.42.

⁴ GHS.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:Erlangga,1999), hlm.3.

sejenis di berbagai Negara di dunia. Sejak itulah praktik kenotariatan berkembang hingga saat ini.⁵

Perbedaan-perbedaan antara Ventosewet dan Notariswet antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ventosewet mengenal 3 (tiga) golongan Notaris, yaitu Hofnotarissen, Arrondissements Notarissen dan Kanton Notarissen, yang berturut-turut mempunyai tempat dan kedudukan dan menjalankan tugas jabatannya di seluruh daerah hukum dari Gerechtshof, Rechtbank, Kantongerecht. Notariswet hanya mengenal satu macam Notaris dan tiap-tiap Notaris, dengan tidak mengadakan pembedaan, berwenang untuk menjalankan tugas jabatannya di seluruh daerah hukum dari rechtbank, didalam daerah hukum mana Notaris itu bertempat kedudukan.
2. Berdasarkan ketentuan dalam Ventosewet diadakan yang dinamakan "Chambres des notaries" yang mempunyai tugas rangkap, yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris dan menguji para Notaris. Oleh karena badan ini menurut penilaian dari pembuat Undang-undang tahun 1842 di dalam menjalankan tugasnya tidak mencapai tujuannya, maka badan ini dihapuskan dan pengawasan terhadap para Notaris diserahkan kepada badan-badan peradilan, sedang tugas untuk mengadakan ujian para Notaris mula-mula dipercayakan kepada "gerechtshoven" dan kemudian dalam tahun 1878 dijadikan ujian Negara.
3. Ventosewet mengharuskan adanya suatu masa magang (werkstage) bagi para calon Notaris selama 6 tahun dan penyerahan suatu sertifikat yang dinamakan "certificate de moralite et de capacite" (keterangan berlaku baik dan memiliki kecakapan) dari calon pelamar yang diberikan oleh "Chambre de discipline" dari daerah hukum kamar, diamana calon Notaris itu hendak menjalankan tugas jabatannya. Dalam tahun 1842 masa magang ini dihapuskan berdasarkan pertimbangan yang semata-mata bersifat teoritis dan tidak tepat, bahwa tidak menjadi soal dari mana seseorang mendapatkan keahliannya itu, asal saja ia memilikinya dan lagi pula suatu jangka waktu tertentu mungkin bagi seseorang adalah pendek,

⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm.23.

sedang bagi yang lain terlalu lama, sehingga sebagai penggantinya diadakan ujian Negara.

4. Menurut Ventosewet suatu akta Notaris hanya dapat dibuat di hadapan 2 (dua) Notaris tanpa saksi-saksi atau di hadapan seorang Notaris dan 2 saksi. Notariswet 1842 menghapuskan ketentuan itu dan menetapkan pembuatan akta dilakukan di hadapan seorang Notaris dan 2 saksi. Kecuali untuk pembuatan akta superskripsi dari surat wasiat rahasia, dengan ancaman batal demi hukum, jika tidak dilakukan demikian.

Pada abad ke-14, di Perancis, profesi Notaris mengalami kemunduran dikarenakan penjualan jabatan Notaris oleh penguasa demi uang dimana ketidaksiapan Notaris dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada masyarakat banyak. Notaris mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17, dengan adanya Oost Indische Compagnie, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama V.O.C (Vereeningde Oost Indische Compagnie) dengan Gubernur Jenderalnya yang bernama Jean Pieterszoon Coen, telah mengangkat Melchior Kerchem, sekretaris dari College van Schenpenen sebagai Notaris pertama di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620.⁶ Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris, jumlah Notaris terus bertambah, walaupun setelah itu disesuaikan menurut kebutuhan pada saat itu.

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat hanya diatur oleh dua reglement yang agak terperinci yaitu tahun 1625 dan tahun 1765. Pada tahun 1822 dikeluarkan Instructie voor de Notarissen in Indonesia (Lembaran Negara 1822 Nomor 11) yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) pasal⁷. Instructie ini merupakan resume dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya dan juga merupakan bunga rampai dari plakkaat-plakkaat yang lama.

Pada Tahun 1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu PJN (*Notaris Reglement*) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam *Staatblad* Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860.

⁶ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni, 1983, hlm.1.

⁷ Tobing, op.cit., hlm.19.

Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan Notaris di Indonesia. Setelah Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Oktober 2004 terdiri dari 13 bab dengan 92 pasal merupakan perwujudan unifikasi hukum dibidang kenotariatan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:⁸

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan UUJN bagian Umum, UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut langsung berlaku, yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004.

⁸ Pasal 91 UUJN tentang Jabatan Notaris

Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dimana kewenangan tersebut diperoleh secara atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri.

Istilah pejabat umum sekarang ini dalam praktek juga dapat ditemukan pada profesi lain seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa PPAT adalah pejabat umum. Dan demikian juga dengan pejabat lelang. Sedangkan Notaris sebagai pejabat umum berhubungan langsung secara menyeluruh terhadap lingkup Kitab Undang-undang Hukum Perdata kecuali dikecualikan oleh Undang-undang. Berarti kewenangan Notaris sebagai pejabat bersifat umum, sedangkan untuk pejabat lain seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dan pejabat lelang hanya untuk lelang saja.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtneran* yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPperdata. Pasal 1868 KUHPperdata menyebutkan:

“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.”

(Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁹

⁹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009, hal. 16

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam Pasal 1868 itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹¹

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia

¹⁰ Habib Adjie, *Opcit.*, hal. 13.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1128.

demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.¹²

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu :¹³

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.¹⁴

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya :

¹² Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3.

¹³ Habib Adjie *op. cit.*, hal. 15-16.

¹⁴ Habib Adjie "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", *RENVOL*, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005, hal. 38.

1. Bersifat mandiri (*autonomous*);
 2. Tidak memihak siapa pun (*impartial*);
 3. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya; Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat; Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris : (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.¹⁵ Sehingga segala tingkah laku Notaris baik di dalam ataupun di luar menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga Kode Etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 89.

berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni :¹⁶

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan PJJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Nusyirwan Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya.¹⁷ “Honorarium” berasal dari kata latin Honor yang artinya kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada dokter, akuntan, pengacara, dan Notaris.¹⁸

¹⁶ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: *Center for Documentation and Studies of Business Law*, 2003), hal. 21.

¹⁷ Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000, hal 3-4

¹⁸ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamingkas, Jakarta, 2004, hal 472, lihat juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 387.

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.¹⁹ Dalam Pasal 3 UUJN disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Persyaratan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan PERMENKUMHAM No: M.01-HT.03.01 Th 2006), yang berbunyi: Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. sehat rohani/ jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat UUJN mulai berlaku;
- g. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;

¹⁹ Pasal 2 UUJN

- h. telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;
- i. telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;
- l. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

2.1.2 Akta Notaris

Dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata dapat disimpulkan bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian yang lain, tetapi bukti yang sempurna bukanlah terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan atau merupakan penghalang untuk melakukan perlawanan. Pihak lawan bisa saja mengadakan perlawanan dengan mengemukakan bukti-bukti lain, bahwa akta tersebut dibuat secara tidak sah menurut hukum.

Akta berasal dari bahasa latin yang berarti surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian²⁰.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara dijelaskan secara tegas bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Akta pejabat (*Relaas akta*),

Relaas akta adalah akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar dari kejadian yang disaksikan dihadapannya, misalnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, akta pencatatan budel, dan berita acara penarikan undian. *Relaas* akta, substansinya mengenai apa yang dilihat dan didengar, sesuai dengan kejadian yang disaksikan dihadapan Notaris sendiri, disini Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi akta yang dibuatnya tersebut. Oleh karena itu akta relaas boleh tidak ditandatangani oleh para penghadap walaupun demikian akta tersebut tetap akta otentik.

2. Akta para pihak (*Partij akta*).

Partij akta adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak yang kemudian di konstantir oleh Notaris, misalnya: akta sewa menyewa, akta hibah, akta jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang), wasiat, kuasa, perjanjian kawin, dan perjanjian bersama.

Partij akta sepenuhnya merupakan inisiatif dari para pihak atau penghadap, Notaris hanya mengkonstantir dengan menyusun redaksinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehubungan dengan pembuatan akta tersebut Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga isi

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.121.

akta itu adalah keterangan dari pihak-pihak yang menghadap, misalnya bila ada dua orang yang menghadap menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian dan minta kepada Notaris untuk dibuatkan akta atas perjanjian tersebut, Notaris hanya mendengarkan keinginan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tadi dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan kedalam suatu akta otentik.

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta maupun masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta dikatakan akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.
3. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti, dapat dikatakan bahwa akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu Lahiriah, Formal maupun Materil.

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijsrucht*) artinya :
 Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari para pihak (pihak-pihak) yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo UU Nomor 30 Tahun 2004. Kemampuan atau pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan.
- 2) Kekuatan Pembuktian Formil (*Formiele Bewijskracht*) artinya :
 Dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak, hal itu merupakan kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam

menjalankan jabatannya. Dalam arti formal pula akta Notaris membuktikan kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formal pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3) Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*) artinya :

Bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdata.

Oleh karena itu, maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu. Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya.

Sedangkan akta dibawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas” (*VRIJ BEWIJS*) karena akta dibawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi, tanda tangan dan cara pembuatan akta itu (tidak dalam paksaan). Dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Untuk memenuhi keotentisitasan sebuah akta, Notaris harus menyusun, membacakan dan menandatangani akta tersebut (syarat *verlijden*). Notaris di dalam menjalankan tugasnya harus menguasai segala peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatannya, agar akta yang dibuat Notaris tidak cacat hukum. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasanya atau yang meminta untuk

dibuatkan akta, maka mereka juga harus dapat berlaku jujur dan tidak mengada-ada dalam pembuatan akta yang diinginkan²¹.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan, akta otentik namun demikian dapat saja akta tersebut cacat hukum dan hal ini dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :

1. Cacat hukumnya suatu akta otentik dalam hal ini dapat disebabkan oleh atau datang dari Notaris itu sendiri. Faktor ini akan menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Atas kebatalan itu Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah tertuang dalam undang-undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam perkembangan saat ini Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk memahami bidang hukum lain yang sangat erat kaitannya dengan tugas jabatan profesi Notaris. Misalkan, seorang Notaris yang wilayah kerjanya adalah Jawa Barat dan berkedudukan di Kotamadya Bekasi, membuat akta otentik di daerah Jakarta, maka akta tersebut cacat hukum karena dalam Pasal 17 huruf a UUJN disebutkan bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Sehingga akta yang dibuat Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.
2. Cacat hukumnya suatu akta otentik, dalam hal ini dapat juga disebabkan atau datang dari orang-orang yang datang menghadap untuk dibuatkan akta. Faktor ini akan menyebabkan akta yang dibuat untuk kepentingan para pihak tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Untuk faktor yang kedua ini, tidak ada pertanggungjawaban berdasarkan hukum dari Notaris. Notaris berada di luar para pihak yang berkepentingan dengan akta itu²². Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPER adalah:
 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

²¹Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Document And Studies

Of Business Law,2003),hal.72.

²²*Ibid.*, hal.239.

3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Syarat subjektif apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak. apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya adalah batal demi hukum.

Misalkan, salah satu pihak yang datang menghadap kepada Notaris terbukti tidak cakap bertindak, dalam hal ini ialah belum dewasa (masih di bawah umur), sedangkan dalam bukti identitas yang diberikan kepada Notaris tercatat bahwa pihak tersebut telah dewasa. Maka akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dan pihak yang merasa dirugikan dapat memintakan pembatalan akta tersebut kepada pengadilan.

2.1.3 Tugas dan Wewenang Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.²³

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi²⁴, Delegasi²⁵ atau Mandat²⁶. Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain; misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 77

²⁴ Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

²⁵ Delegasi adalah pemidahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

²⁶ Mandat adalah kewenangan seorang pegawai untuk atas nama atasan.

Tugas dan Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik. Dimana salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta tersebut dalam bentuk Minuta yang artinya asli akta dimana terdapat tandatangan dari para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Minuta merupakan salah satu Protokol Notaris yang harus disimpan dan dijaga oleh Notaris karena Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara dan merupakan bagian dari administrasi kantor Notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar Notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Oleh karena itu Protokol Notaris sebagai arsip negara harus ditata dan dikelola dengan baik. Semua akta harus dibuat dalam bentuk Minuta, namun dalam hal tertentu yang bersifat sederhana, Notaris dapat membuat akta dalam bentuk originali. Dan akta yang dapat dibuat dalam bentuk originali adalah akta yang sifatnya sementara, seperti akta pembayaran sewa, akta pembayaran bunga, dll.

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang diharuskan dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Kemudian pada pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Tidak setiap pejabat umum dapat membuat suatu akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni

yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang, didalam pasal 52 ayat (1) UUJN, misalnya ditentukan, bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, didalam mana Notaris sendiri, isterinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari Notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat, dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya ia berwenang untuk membuat akta otentik, akta yang dibuatnya diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Notaris harus menyadari batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang tindakan yang dapat dilakukan.

2.1.4 Kewajiban Notaris

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang kepada mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan

juga sebagai suatu keharusan²⁷. Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN).

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan masyarakat. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit*, hal 1123.

- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

Dari kewajiban-kewajiban Notaris diatas, diantaranya Notaris diwajibkan untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta, sebagai alat bukti yang sempurna agar tercapai kepastian hukum, dimana minuta akta tersebut adalah bagian dari Protokol Notaris. Oleh karena itu Protokol Notaris harus tetap terpelihara dan dalam pengawasan yang berwenang serta diharuskan dalam Undang-Undang. Kemudian ada juga grosse akta yaitu salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Kemudian salinan akta yang artinya salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dan kutipan akta yaitu kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”. Dimana grosse akta, salinan akta dan kutipan akta adalah bagian dari Protokol Notaris yang juga harus disimpan dan dijaga oleh Notaris.

Kewajiban Notaris dalam menyimpan dan menjaga Protokol Notaris ini dikarenakan suatu saat nanti akan berguna bagi masyarakat luas yang apabila seseorang ingin menemukan suatu dokumen yang pernah ia buat pada beberapa tahun sebelumnya misalnya dan ternyata Notaris tempat ia membuat dokumen tersebut telah meninggal dunia atau pindah wilayah, maka ia dapat menemukan dokumen tersebut dengan mencari tahu siapa pemegang Protokol Notaris yang telah meninggal dunia itu melalui Majelis Pengawas dan kemudian menemui Notaris pemegang protokol tersebut. Notaris pemegang protokol tersebut adalah Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dan mendapat persetujuan dari Menteri cq Direktur Jenderal. Dengan adanya protokol Notaris ini, dapat memudahkan masyarakat untuk menemukan dokumen yang dicarinya itu walaupun dokumen tersebut sudah dibuat bertahun-tahun lamanya.

Seorang Notaris juga harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang memberikan informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah Notaris. Dengan menjaga rahasia klien, Notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang Notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika Undang-undang mewajibkan seperti pada pasal 66 UUJN yang berbunyi:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

2.1.5 Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUJN Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Kedudukan Notaris di daerah kota atau kabupaten sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas propinsi, dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Bahwa pada tempat kedudukan Notaris berarti Notaris berkantor di daerah kota atau kabupaten dan hanya mempunyai 1 (satu) kantor pada daerah kota atau kabupaten²⁸. Kebutuhan Notaris pada satu daerah kota atau kabupaten akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kota atau kabupaten berdasarkan Keputusan Menteri²⁹.

Menurut pasal 18 ayat (2) UUJN Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Keterkaitan antara tempat kedudukan Notaris dengan wilayah jabatan Notaris dapat diartikan bahwa Notaris mempunyai wilayah kerja satu propinsi dari tempat kedudukannya, artinya Notaris dapat saja membuat akta diluar tempat kedudukannya selama sepanjang masih berada pada propinsi yang sama. Notaris yang membuat akta diluar tempat kedudukannya tersebut tidak dilakukan secara teratur³⁰. Dengan demikian Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke tempat kedudukan Notaris, tapi Notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke kota atau kabupaten lain dalam propinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan kota atau kabupaten akta dibuat dan diselesaikan.

Tindakan notaris semacam ini bersifat insidental saja, bukan secara teratur oleh Notaris. Substansi Pasal 1 angka 4 UUJN dikaitkan dengan Pasal 18 UUJN menjadi ketentuan yang tidak berguna. Jika di sebuah kabupaten atau kota hanya ada seorang Notaris, dan Notaris tersebut ingin membuat akta untuk dirinya, maka Notaris yang bersangkutan datang saja kepada Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota lain sepanjang masih dalam propinsi yang sama, sehingga tidak perlu mengangkat Notaris Pengganti khusus untuk membuat akta untuk kepentingan Notaris yang bersangkutan.

²⁸ Pasal 19 ayat (1) UUJN

²⁹ Pasal 22 UUJN

³⁰ Pasal 19 ayat (2) UUJN

Menurut pasal 3 ayat (2) UUJN syarat untuk pindah wilayah jabatan adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris. Dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) UUJN bahwa Notaris dapat pindah wilayah jabatan, seharusnya ketentuan ini Notaris dapat pindah tempat kedudukan dalam wilayah jabatan yang tetap (tidak pindah wilayah jabatan, tapi yang pindah tempat kedudukan) atau pindah tempat kedudukan dalam wilayah jabatan yang berbeda (tempat kedudukan pindah dan serta merta pindah wilayah jabatan pindah)³¹.

2.1.6 Larangan Bagi Notaris

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.³² Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.³³ Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN.

Pembatasan atau larangan bagi Notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang Notaris dalam menjalankan praktiknya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang.

Pemerintah membatasi wilayah kerja seorang Notaris. Undang-undang tentang jabatan Notaris juga mengatur bahwa seorang Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Sebagai contoh, seorang Notaris yang memiliki wilayah kerja di Yogyakarta tidak dapat membuka praktik atau membuat akta autentik di wilayah Jakarta (batas yuridiksi Notaris adalah provinsi).

Notaris dikenai sanksi jika meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah. Seorang Notaris tidak dapat seenaknya mengambil waktu untuk rehat karena tugas yang didelegasikan negara pada

³¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 137

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit*, hal 566

³³ Penjelasan Pasal 17 UUJN

dirinya menuntut untuk senantiasa siap melayani mereka yang butuh pembuatan atau penetapan autentik tentang berbagai hal. Jika di suatu tempat tidak ada Notaris lagi yang bertugas maka Notaris yang berhalangan wajib menunjuk seorang Notaris pengganti.

Seorang Notaris dilarang memiliki jabatan rangkap, baik sebagai PNS, sebagai petinggi perusahaan negara atau swasta, sebagai pejabat negara, sebagai PPAT di luar wilayah yurisdiksinya, apalagi jika berperan sebagai advokat.

Rangkap jabatan dapat membuat Notaris tidak netral dan kehilangan fokus dalam melayani masyarakat dan akan lebih mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan yang menguntungkan si Notaris terlebih dahulu.

Secara singkat, menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, (2009:8) berikut adalah larangan bagi Notaris:

- a. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah.
- c. Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan dalam bentuk apa pun.
- d. Notaris dilarang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

2.1.7 Pemberhentian Notaris

Pada prinsipnya undang-undang mengenal 3(tiga) macam pemberhentian jabatan notaris, yaitu:³⁴

1) Pemberhentian dengan hormat.

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

³⁴ Suhariyono An. "Implementasi Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (uujn)".

<http://www.legalitas.org>

- e. Berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap oleh Notaris.

2) Pemberhentian sementara

Notaris dapat diberhentikan sementara dan jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas secara berjenjang dan sesudahnya dapat diangkat kembali setelah dipulihkan haknya setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Pemberhentian sementara dan jabatan Notaris ini, apabila:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

3) Pemberhentian tidak dengan hormat

Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat, karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun.

Kriteria pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau

- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

2.2. PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga merupakan suatu profesi karena Notaris melakukan suatu pekerjaan yang tetap dalam bidang tertentu didasarkan suatu keahlian khusus yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan yang dijalankan dengan rambu-rambu keahlian dalam menjalankan profesinya disebut professional. Notaris sebagai profesi dalam menjalankan jabatannya harus professional dengan ruang lingkup kewenangan yang sudah ditentukan oleh undang-undang harus patuh kepada UUJN dan Kode etik Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada di bawah pengawasan, karena Notaris menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, tidak hanya meliputi bidang hukum perdata yang diuraikan dalam UUJN, melainkan para penghadap dapat meminta nasihat kepada Notaris, tentang masalah hukum, sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan mengenai akta yang akan dibuat di kemudian hari. Oleh karena itu, wewenang yang dimiliki oleh Notaris harus diawasi oleh lembaga tertentu.

Dengan adanya UUJN yang memberikan kewajiban dan wewenang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk melaksanakan pekerjaannya, agar hubungan masyarakat yang berkaitan dengan Notaris berjalan dengan harmonis.

Agar seorang Notaris tetap berada di jalur yang benar maka dilakukan pengawasan. Inti pengawasan berada di tangan Menteri terkait yang pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya dinyatakan di dalam Bab IX UUJN.

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah Sembilan orang yang terdiri atas unsur:³⁵

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf c UUJN menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "ahli/ akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/ akademisi di bidang hukum atau dapat ditafsirkan dosen atau pengajar pada fakultas hukum. Penerapan pasal ini perlu ditegaskan bahwa dosen atau pengajar tersebut betul-betul sebagai dosen atau pengajar pada fakultas hukum dan tidak mempunyai profesi lain seperti advokat atau pengacara atau profesi hukum lainnya. Hal ini untuk menunjukkan netralitas sebagai anggota MPN, dan saling menghargai dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Pengawasan yang dilakukan oleh unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi adalah agar Notaris memenuhi persyaratan-persyaratan pembuatan akta sesuai dengan UUJN, demi keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

MPD mempunyai kewenangan khusus yang tidak dimiliki Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

³⁵ Pasal 67 ayat (3) UUJN

Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar wewenang sesuai dengan kewenangannya. Baik sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara jabatannya oleh Majelis Pengawas Pusat. sanksi tersebut bersifat final berdasarkan pasal 73 ayat (1) huruf e dan ayat (2) UUJN. MPP hanya dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara saja berdasarkan pasal 77 huruf c UUJN.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas tersebut, kepada Notaris diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya.

Pelaksanaan terhadap pembuatan akta harus diiringi dengan pengawasan. Jika terjadi pelanggaran maka dipulihkan dan hukum ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut aturan berikut:³⁶

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, ednda);
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara).

Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

2.2.1 Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat [1] UUJN), Majelis Pengawas Wilayah

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) Cet.2. hlm.115.

(MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat [1] UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat [1] UUJN).

Majelis Pengawas di tingkat Kabupaten/ Kota yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD), merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan, juga memberi persetujuan terhadap pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan pasal 66 UUJN, serta kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN, MPD berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1. (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan Kepmen Hukum dan Ham RI No. M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 13 (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - (1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
 - (2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
 - (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
 - (4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
 - (5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
 - (6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris mengatur dalam Pasal 38 dan 39 UUJN bahwa dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal di suatu kota/kabupaten belum terbentuk Majelis Pengawas Daerah, maka segala hal yang menjadi tugas dan

kewenangannya, dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah terdekat.

2.2.2 Majelis Pengawas Wilayah

Ketentuan Pasal 73 mengatur tentang wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sebagai berikut:

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris pelapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor,
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Berdasarkan Kepmen Hukum dan HAM RI No. M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas Majelis Pengawas Wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dan Pasal 85 UUJN tentang Jabatan Notaris; Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - (2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan "keberatan" adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f, UUJN tentang Jabatan Notaris;
 - (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
 - (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
 - (5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
 - b. Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

2.2.3. Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, MPP mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 77 UUJN, MPP berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat

kepada Menteri.

Berdasarkan Kepmen Hukum dan Ham RI No. M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas Majelis Pengawas Pusat adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, dan Pasal 85 UUJN tentang Jabatan Notaris dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Pusat berwenang:
 - (1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
 - (2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
 - (3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - (4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan
 - (5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.

MPN tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

2.3. PROTOKOL NOTARIS

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan dijaga dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Protokol Notaris adalah salah satu administrasi kantor Notaris agar Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam UUJN.

Protokol Notaris menurut penjelasan pasal 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris terdiri atas :

- a. Minuta Akta adalah asli akta Notaris, yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Disetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta.

Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris dan bagian dari administrasi Notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

- b. Buku Daftar Akta (Reportorium), yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh Notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya.

Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris, yang terdiri dari :

1. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun.
2. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan
3. Tanggal
4. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat.
Misalnya Sewa menyewa
5. Nama para penghadap

c. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang terdiri dari :

1. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan Notaris disebut Legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.
2. Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (Warmerking). Surat bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang

didaftar tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan kehadiran Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.

- d. Buku nama daftar penghadap atau Klapper. Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Merupakan catatan menurut alphabet atas nama-nama dari para penghadap, yang terdiri dari Nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. Klapper ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.
- e. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.
- f. Buku Daftar Wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
- g. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 61 UUJN, Notaris wajib menyampaikan setiap salinan yang disahkannya paling lama sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada majelis Pengawas Daerah.

Notaris pemegang Protokol Notaris juga berwenang mengeluarkan:

- a. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse akta pengakuan hutang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan hutang yang dibuat dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris, dengan demikian kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan grosse aktanya dan ia (kreditur) sudah cukup dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam Grosse Akta yang bersangkutan.³⁷
- b. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam Minutanya yang sama bunyinya. Dalam praktek Notaris ditemukan juga istilah Turunan. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta.³⁸
- c. Kutipan Akta adalah Kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap³⁹. Kutipan ini diambil dari sebagian minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, dalam arti bagian mana yang harus dikutip. Dalam akta dan akhir akta harus tetap ada. Kutipan dari minuta akta

³⁷ J. Satrio, *Parate Eksekusi, Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.9

³⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 47

³⁹ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982

tersebut ditempatkan pada isi akta, dan pada akhir akta dituliskan diberikan sebagai kutipan.

Protokol Notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip Negara mempunyai arti yang sangat penting bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu kewajiban mempersiapkan Protokol Notaris bagi seorang Notaris yang akan mulai menjalankan jabatannya adalah mutlak.

Menurut pasal 62 UUJN, Notaris menyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia
- b. telah berakhir masa jabatannya
- c. minta sendiri atau mengundurkan diri
- d. tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. diangkat menjadi pejabat Negara
- f. pindah wilayah jabatan
- g. diberhentikan sementara
- h. diberhentikan dengan tidak hormat

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Oleh karena itu keberadaan Protokol Notaris menjadi kewajiban sebelum Notaris menjalankan jabatannya.

Dalam hal Protokol Notaris musnah, maka ia harus membuat berita acara dikantor polisi. Akta yang musnah tetap menjadi akta otentik karena sudah diresmikan sesuai dengan ketentuan *Verlijden*. Notaris dapat membuat salinan berdasarkan salinan resmi jika Protokol Notaris musnah, dengan syarat bahwa Notaris berkeyakinan salinan tersebut tidak dipalsukan.

2.4 Analisa Yuridis

2.4.1 Beralihnya Protokol Notaris Kepada Notaris Lainnya Sebagai Pemegang Protokol

Notaris adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan Negara untuk mencatat perbuatan-perbuatan hukum di bidang perdata, yang dituangkan dalam akta otentik. Oleh karena itu Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta, bahkan kewajiban merahasiakan semua pembicaraan para penghadap pada waktu diadakan persiapan membuat akta.

Salah satu kewajiban Notaris juga adalah menyimpan dan menjaga protokol berupa dokumen-dokumen yang merupakan arsip Negara. Sehingga sudah menjadi kewajiban Notaris untuk benar-benar menjaga, menyimpan dan memelihara Protokol Notaris tersebut selama masa jabatannya.

Penyerahan Protokol Notaris dapat dilakukan, dalam hal Notaris:⁴⁰

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dan 3 (tiga) tahun; atau
- e. Diangkat menjadi pejabat negara
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak membuat berita acara penyerahan Protokol yang ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

Apabila seorang Notaris meninggal dunia, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah⁴¹ dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk Majelis

⁴⁰ Pasal 62 UUJN

⁴¹ Pasal 63 ayat 2 UUJN

Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan⁴². Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah⁴³. Untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara, maka Protokol Notaris diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah⁴⁴. Dalam pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Notaris pemegang Protokol Notaris berwenang mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta.

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Oleh karena itu keberadaan Protokol Notaris menjadi kewajiban sebelum Notaris menjalankan jabatannya. Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana tersebut diatas, dibuat berita acara penyerahan.

Jika seorang Notaris yang baru diangkat untuk menggantikan Notaris yang berhenti atau meninggal dunia, di dalam Protokol Notaris yang diopernya mendapatkan minut-minut, register-register dan repertorium-repertorium yang usianya sudah lebih dari duapuluh lima tahun, dihitung sejak tanggal 1 bulan Januari dalam tahun di mana ia mengoper protokol tersebut, maka protokol yang usianya sudah lebih dari duapuluh lima tahun itu harus dipindahkan kepada Majelis Pengawas daerah. Apabila Notaris yang telah menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi masalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri sudah menjamin pembuktian

⁴² Pasal 63 ayat 3 UUJN

⁴³ Pasal 63 ayat 4 UUJN

⁴⁴ Pasal 64 ayat 1 UUJN

diri baik dari segi formil dan materiil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang telah diserahkan kepadanya.

Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua Protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta. Dalam hal ini Notaris sebagai penyimpan protokol. Sesuai dengan pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian Notaris, pada hakekatnya menyangkut penyerahan Protokol Notaris, karena Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris dan untuk kelangsungan pemberian jasa Notaris.

Dalam pemberhentian Notaris, hal yang sangat penting dan perlu dicermati adalah fungsi dari Majelis Pengawas Daerah setempat, yaitu mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris, karena itu apabila pengusulan maupun persetujuan Notaris selaku pemegang protokol dan Majelis Pengawas Daerah terlambat, maka akan berakibat pada keterlambatan proses penerbitan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Notaris sehingga tidak hanya berakibat pada status Notaris yang bersangkutan melainkan juga pada akta-akta yang telah dibuatnya.

2.4.2 Penjagaan dan Pemeliharaan Protokol Notaris Yang Telah Diserahkan Kepadanya.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris itu, dimana Notaris yang

menerima protokol tersebut bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya.

Undang-undang tidak hanya mengatur cara penyimpanannya, akan tetapi juga mengatur tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya itu harus mudah dicapai dan aman, tempat penyimpanannya itu juga harus dapat dikunci. Akta-akta, reportorium, dan lain-lainnya itu harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar, seperti misalnya kelembaban dan binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang sendiri tidak menyebutkan hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yakni dengan menyimpannya dalam lemari besi dan lain-lain tempat yang aman terhadap kebakaran, maka harus diambil kesimpulan, bahwa sudah pada tempatnya pula Notaris menyimpan akta-aktanya dengan cara dan pada tempat-tempat sedemikian.

Protokol Notaris menurut penjelasan pasal 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris terdiri atas :

- a. Minuta Akta adalah Asli Akta Notaris, yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Disetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta. Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris dan bagian dari administrasi Notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

b. Buku Daftar Akta (Reportorium), yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh Notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya. Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris, yang terdiri dari :

1. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun
2. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan
3. Tanggal
4. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat. Misalnya Sewa menyewa
5. Nama para penghadap

c. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang terdiri dari :

1. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan Notaris disebut Legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.
2. Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (Warmerking). Surat bawah tangan yang sudah ditanda

tangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan dihadapan Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.

- d. Buku Nama Daftar penghadap atau klapper. Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Merupakan catatan menurut alphabet atas nama-nama dari para penghadap, yang terdiri dari Nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. Klapper ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.
- e. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.
- f. Buku Daftar Wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatitkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatitkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
- g. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Protokol Notaris adalah salah satu tanggung jawab Notaris pemegang Protokol yang harus dijaga dan dipelihara karena Protokol Notaris adalah dokumen negara yang merupakan salah satu dari administrasi kantor Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Notaris dalam membuat akta dapat membuat akta dalam bentuk yang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga bentuk yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal dan juga kebenaran materiel sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak dan sungguh-sungguh telah dimengerti para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditanda-tanganinya.

Protokol Notaris yang merupakan arsip dokumen Negara berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.⁴⁵

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.26-27

maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh Undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam akta ini.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahir. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formil. Artinya dari akta otentik itu dibuktikan, bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tandatangan, komparan dan tempat akta itu dibuat. Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil,

terkecuali bila si penandatanganan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

- c. Kekuatan pembuktian materiil. Bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik member kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Suatu akta Notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut telah memenuhi syarat otentisitas pada pasal 1868 BW dimana akibatnya akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar sebelum dapat dibuktikan ketidak-benarannya. Dengan demikian barangsiapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu.

Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materiil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta dibawah tangan, kecuali dapat dibuktikan.

Sementara itu, tanggung jawab Notaris untuk menjaga dan memelihara Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya, disamping diatur dalam peraturan perundang-undangan juga berkaitan erat dengan etika dan moral.

Jabatan Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tidak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas dan profesinya secara professional tanpa cela dari masyarakat. Oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan, dan memanusiakan profesi.

Jabatan Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri dan tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai.

Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok, yaitu:

- a. Bekerja secara bertanggung jawab yang dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan.
- b. Menciptakan keadilan dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak merugikan pihak manapun juga.
- c. Bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkannya kepentingan pribadi atau keluarga.
- d. Selalu memperhatikan cita-cita luhur jabatan Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota jabatan dan organisasi profesinya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam praktiknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain baik perkara pidana maupun perdata dan harus menjalani hukuman dan membayar ganti rugi berupa materi.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.

Aparat penegak hukum pun harus mengerti dan memahami tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya, terkadang sering timbul kesalahan persepsi antara penegak hukum dengan Notaris, khususnya tentang kebenaran akta Notaris.

Kebenaran akta Notaris adalah kebenaran formal, maksudnya dasar pembuatan pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum.

Akta yang dibuat Notaris adalah bersifat kebenaran formal, disebut begitu karena Notaris tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan, sehingga akta Notaris bukan kebenaran materiil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di pengadilan.

Dalam pelaksanaan jabatannya, seorang Notaris telah diberikan rambu-rambu melalui perangkat peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Namun, realitas empirik menunjukkan banyak Notaris yang tersangkut masalah hukum sehingga harus berurusan dengan penegak hukum.

Dalam rangka proses penegakan hukum, Notaris seringkali harus dipanggil oleh aparat penegak hukum baik berkedudukan sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa. Dalam proses tersebut, prosedur yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum tunduk kepada ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN, yaitu:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh Undang-undang. Dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.


Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam pasal 66 UUJN yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Perlindungan hukum kepada Notaris ini, tentunya dapat segera dipikirkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan atau amandemen undang-undang jabatan Notaris yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Notaris khususnya Notaris yang terkait kasus pidana.

Tanggung jawab jabatan Notaris harus kita laksanakan dan pegang teguh dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang professional, dengan

amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Menjaga kehormatan dan keseluruhan martabat, serta bertanggung jawab sebagai Notaris untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga karena Notaris merupakan lembaga kepercayaan yang mendapat kewenangan dari Negara. Oleh karena itu Notaris berhak menggunakan lambang Negara selama masa jabatannya.

Dalam setiap pembuatan akta, Notaris menciptakan Undang-Undang baru. Dimana kaitannya dengan Protokol Notaris, salah satunya adalah Minuta yang harus disimpan oleh Notaris sebagai Protokol Notaris. Minuta harus disimpan dan dijaga karena apabila terdapat masalah antara para pihak dalam suatu akta, maka mereka dapat melihat kembali kepada perjanjian tersebut, dimana perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat seperti Undang-undang.



BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dengan mengacu pada pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab dua, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, terdiri atas:
 - a. Minuta Akta
 - b. Buku Daftar Akta (Repertorium)
 - c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris (Legalisasi) atau akta di bawah tangan yang didaftar (Warmerking)
 - d. Buku daftar nama penghadap atau *klapper*
 - e. Buku daftar protes
 - f. Buku daftar wasiat
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen yang merupakan Protokol Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan Notaris karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena dokumen yang merupakan Protokol Notaris dapat dijadikan alat

bukti yang kuat, dan dikarenakan antara Minuta Akta dan buku-buku penunjang seperti misalnya Reportorium, Buku daftar Klapper itu sangat erat keterkaitannya apabila suatu saat terdapat masalah yang berhubungan dengan suatu akta, maka para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari dan melihat kembali kepada akta itu. Karena itu Protokol Notaris harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Notaris.

2. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Pasal 62 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 menyatakan, bahwa penyerahan Protokol Notaris dapat dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau

- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

3.2 Saran

1. Sebaiknya Notaris lebih memperhatikan mengenai penyimpanan terhadap Protokol Notaris agar Protokol Notaris tetap terjaga dan terpelihara sehingga juga Akta Otentik yang merupakan Alat bukti tersebut tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.
2. Sebaiknya semua pihak, baik pihak penyidik, penuntut umum dan hakim, menghormati dan menjunjung tinggi sumpah jabatan Notaris, demikian pula sebaliknya Notaris pun harus menjalankan jabatannya dengan konsekuen. Upaya untuk menghormati dan menjunjung tinggi sumpah jabatan, menjalankan kewenangan dan kewajibannya terutama untuk menjaga Protokol Notaris sebagai salah satu upaya untuk menegakkan hukum dan diharapkan juga berdampak positif bagi penegakkan hukum itu sendiri.
3. Perlu dimaksimalkan kinerja Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat khususnya dalam hal pengawasan kepada Notaris untuk memelihara dan menjaga Protokol Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

_____, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1980

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta, 1983

Habib Adjie “*Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*”, *RENVOI*, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia* (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra ADitya Bakti, Bandung, 2009

Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009

Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3.

Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009

K. Bertens, *Etika, Cetakan Kesepuluh*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003

Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law*, Yogyakarta, 2003

Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta. UI Press, 1986

Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan 17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

II. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

